



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, 54111, Telepon 0275 325202 - Faks 0275 325202

Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id - Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33062503006709

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan
 - d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : apt. Fenny Ageng Riastuti,S.Farm.
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1994
Alamat Rumah : Jl. Kapota Yudha Pusdikhub no 22 RT 05 RW 08, Desa/Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK RAFFARMA, RT 04 RW 02 Desa/Kel. Sidarum, Kec. Kutoarjo, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : HV00001541119205

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2027



Dikeluarkan di : Kabupaten Purworejo
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

TTESINI

GATHOT SUPRAPTO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196612231994031005

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Kepala Fasilitas Kesehatan Terkait